



PENETAPAN
Nomor 38/Pdt.P/2019/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

ADI HANG PRIBADI BASUNI, tempat lahir kubung, tanggal lahir 20 mei 1972, jenis kelamin laki-laki pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, tempat tinggal di Dusun Kubung Rt 006 Rw 003 Desa kubangga kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti surat-surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 April 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 18 April 2019 dalam Register Nomor 38/Pdt.P/2019/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dilahirkan di kumbung pada tanggal 20 mei 1972 oleh pasangan suami istri yang bernama NITA NURJANAH, didaftarkan pada kantor urusan agama kecamatan sambas nomor : 202/ 1957, sesuai kutipan akta kelahiran no. 6101-lt -13072011-0105, tanggal 18 april 2019, atas nama ADI HANG PRIBADI BASUNI.
- Bahwa kemudian pemohon bersekolah di sekolah dasar negeri 13 kubung Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas, Tidak Sampai Menamatkan Pendidikan Sekolah Dasar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pemohon tidak melanjutkan sekolah.
- Bahwa kemudian pemohon pada tanggal 12 Juni 2006 telah melangsungkan pernikahan dengan seseorang perempuan yang bernama NITA NURJANAH yang kemudian oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Keramat di terbitkan buku nikah dengan kutipan akta nikah nomor : 75/07/V1/08/2006 ,atas nama pemohon ADI HANG PRIBADI BASUNI dengan istri NITA NURJANAH.
- Bahwa pemohon mengajukan pembuatan Kartu Keluarga Di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dan Terbit Kartu Keluarga Nomor 6101023003100002, tanggal 23 april 2018 atas nama ADI HANG PRIBADI BASUNI sebagai kepala keluarga.
- Bahwa kemudian pada tanggal 23 April 2018 terbit kartu tanda penduduk memohon dengan nik : 6101061904770003, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil atas nama ADI HANG PRIBADI BASUNI
- Bahwa pemohon juga ada melampirkan surat keterangan Nomor : 01/SK/2013/Pem/2019 yang dikeluarkan oleh Desa Kubangga Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas Atas Nama ADI HANG PRIBADI BASUNI.
- Bahwa pemohon baikan atsa nama ADI HANG PRIBADI BASUNI ataupun atas nama NITA NURJANAH tidak dalam sangkut pautnya dengan segala perkara pidana maupun perdata dan tidak dalam sangkutan hutang piutang pihak mana pun dan tidak dalam keadaan celaka untuk keluar masuk luar nrgri ataupun dalam negeri.

Bahwa berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas pemohon kehadiran yang terhormat ketua pengadilan negri sambas agar berkena menerima permohonan pemohon untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 38/Pdt.P/2019/PN Sbs



2. Menetapkan bahwa identitas pemohon yang benar adalah nama ADI HANG PRIBADI BASUNI, lahir di kubung tanggal 20 Mei 1972. Sesuai dengan kutipan akta kelahiran, kartu keluarga, kartu tanda penduduk, kutipan akta nikah, surat tanda tamat belajar, buku rekening tabung, surat keterangan desa dan rekomendasi dari kementerian agama RI.

3. Membedakan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon datang sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon dipersidangan menyatakan tetap pada Surat Permohonannya;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6101022005720003, atas nama ADI HANG PRIBADI BASUNI, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 6101023003100002, atas nama Kepala Keluarga ADI HANG PRIBADI BASUNI, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-13072011-0105, atas nama ADI HANG PRIBADI BASUNI, lahir tanggal 20 Mei 1972, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 13 Juli 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Perbaikan yang diketahui Kepala Desa Kubangga, tertanggal 18 April 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Paspor atas nama HANG PRIBADI BASUNI, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-5 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, disamping itu Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama ASMADI dan RUSLI yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ASMADI, memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan Paman Pemohon.
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah ingin memperbaiki namanya di paspor dimana nama Pemohon di Paspor adalah Hang Pribadi Basuni.
- Bahwa Pemohon lahir di Kubung pada tanggal 20 Mei 1972.
- Bahwa Bapak dari Pemohon bernama Basuni dan ibunya bernama Buliha.
- Bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon bernama Adi Hang Pribadi Basuni.
- Bahwa Pemohon mempunyai Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga Adi Hang Pribadi Basuni.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Paspor Pemohon bernama Hang Pribadi Basuni.

2. Saksi RUSLI, memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dari Pemohon.
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah ingin memperbaiki namanya di paspor dimana nama Pemohon di Paspor adalah Hang Pribadi Basuni.
- Bahwa Pemohon lahir di Kubung pada tanggal 20 Mei 1972.
- Bahwa Bapak dari Pemohon bernama Basuni dan ibunya bernama Buliha.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon bernama Adi Hang Pribadi Basuni.
- Bahwa Pemohon mempunyai Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga Adi Hang Pribadi Basuni.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Paspor Pemohon bernama Hang Pribadi Basuni.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin Penetapan dari Pengadilan Negeri Sambas bahwa identitas Pemohon yang benar adalah bernama Adi Hang Pribadi Basuni yang lahir di Kubung pada tanggal 20 Mei 1972 sebagaimana Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Nikah, Surat Tanda Tamat Belajar, Buku Rekening Tabungan, Surat Keterangan Desa dan Rekomendasi dari Kementerian Agama Republik Indonesia sedangkan dipaspor Pemohon terdapat perbedaan nama Pemohon dimana paspor bernama Hang Pribadi Basuni sedangkan dokumen lain Pemohon bernama Adi Hang Pribadi Basuni;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi Asmadi dan saksi Rusli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Pemohon tinggal dan berdomisili di Dusun Kubung Rt 006 Rw 003 Desa kubangga kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, sehingga Pengadilan Negeri Sambas berwenang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sambas telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini.

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Dan yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* adalah Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*), Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu, Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan Pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain, Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*Without disputes or differences with another party*), Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*, Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*. Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal mattei*) yang diajukan dalam kasus, hanya satu pihak.

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 38/Pdt.P/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No. 3139 K/Pdt/1984 juga dikatakan sesuai denganketentuan Pasal 2 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetap disamping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi *voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Memang yurisdiksi memperluas kewenangan itu sampai pada hal-hal yang ada urgensinya. Itu pun dengan syarat, jangan sampai memutus perkara *voluntair* yang mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara *contentious*. Bertitik tolak dari ketentuan ini, kepada Pengadilan negeri di beri kewenangan *voluntair* untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sephak atau *ex-parte* dalam keadaan Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja, Dengan syarat : hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh undang-undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara *voluntair* dalam bentuk permohonan (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Halaman 29-31).

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Halaman 43 angka 6 juga disebutkan bahwa "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 26 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kelmigrasian ayat (1) disebutkan

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 38/Pdt.P/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Paspor biasa diterbitkan untuk warga negara Indonesia. Sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa “ Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kelmigrasian disebutkan bahwa “Paspor biasa terdiri atas : Paspor biasa elektronik; dan b. Paspor biasa nonelektronik. Kemudian dalam ayat (2) disebutkan bahwa “Paspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Kelmigrasian”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kelmigrasian disebutkan bahwa “Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan: a. kartu tanda penduduk yang masih berlaku, b. kartu keluarga, c. akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis, d. surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, e. surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dalam Pasal 24 disebutkan “Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 38/Pdt.P/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi". Kemudian disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) nya bahwa "Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan: a. pengajuan permohonan, b. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan c. pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan.

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mencermati surat permohonan Pemohon, bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, keterangan Pemohon sendiri di persidangan, peraturan-peraturan di bidang Keimigrasian, serta maksud dan tujuan Pemohon diatas, Hakim menilai bahwa prosedur yang telah dilakukan Pemohon dengan mendatangi langsung Kantor Imigrasi untuk melakukan perubahan data pada Paspor Biasa milik Pemohon dengan membawa Akta Kelahiran yang merupakan bukti otentik untuk menjelaskan tentang identitas Pemohon yang sebenarnya adalah sudah benar adanya sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan-peraturan di bidang kelmigrasian sendiri. Hal ini justru menjadi rancu ketika pihak dari Imigrasi menyarankan untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu untuk dapat merubah data pada paspor tersebut, karena setelah hakim memeriksa semua peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan permasalahan Pemohon tersebut yakni Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kelmigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indoensia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kelmigrasian, serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, ternyata tidak ada satu pun pasal dalam peraturan-peraturan di bidang kelmigrasian tersebut yang menyebutkan bahwa "untuk dapat melakukan perubahan data pada paspor biasa harus berdasarkan kepada penetapan Pengadilan Negeri";

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 38/Pdt.P/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim, Pengadilan Negeri Sambas maupun Pengadilan Negeri manapun tidak mempunyai kewenangan untuk dapat merubah data Paspor Biasa milik Pemohon tersebut, karena memang tidak ada peraturan perundangan-undangan yang mengatur hal tersebut. Justru sebaliknya kewenangan untuk merubah data Paspor Pemohon tersebut mutlak berada di tangan pihak Kantor Imigrasi sendiri, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kelmigrasian juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kelmigrasian sedangkan bukti Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-4 telah sesuai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai tidak cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut sehingga permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon maka biaya yang timbul dalam permohonan ini sudah sepantasnya dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kelmigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kelmigrasian, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 38/Pdt.P/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), Putusan Mahkamah Agung No. 3139 K/Pdt/1984, Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, serta peraturan lain yang bersangkutan

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 oleh kami Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 38/Pdt.P/2019/PN.Sbs tanggal 18 April 2019, Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Andy Robert, S.Sos., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti:

Hakim,

Andy Robert, S.Sos.

Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-;
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-;
3. Biaya Panggilan	Rp. 100.000,-;
4. PNPB Panggilan Pertama	Rp. 10.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-;
6. Redaksi	Rp. 5.000,-; +
Jumlah	Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);